



Penegakan Hukum terhadap Praktik Illegal Fishing di Wilayah Perairan Laut Sawu

**Ema Septaria, M. Ilham Adepio, Minola Eliza Kania Panjaitan, Novat
Alivvia, Angel Listy Lukita, Natasya Florecita**

Universitas Bengkulu

emaseptaria@unib.ac.id, miadepio@unib.ac.id, minolapnjtn@gmail.com,
boriskph@gmail.com, angellukita259@gmail.com,
natasyaflorecita06@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi kelautan yang melimpah, sektor perikanan Indonesia memegang peranan krusial bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, namun besarnya potensi ini turut memicu maraknya praktik *illegal fishing* yang merugikan negara serta merusak ekosistem laut, terutama di wilayah strategis seperti Laut Sawu. Kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan jalur migrasi biota laut ini sangat rentan terhadap penangkapan ikan ilegal karena lokasinya di jalur pelayaran internasional, sehingga penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menganalisis bentuk praktik ilegal tersebut serta upaya penegakannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun dasar hukum melalui Undang-Undang Perikanan sudah kuat, praktik *illegal fishing* di Laut Sawu masih terus terjadi akibat luasnya wilayah yang sulit diawasi, keterbatasan sarana patroli, serta lemahnya koordinasi antarlembaga, yang pada akhirnya menuntut penguatan sistem pengawasan dan penerapan sanksi tegas demi menjaga kedaulatan serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Kata Kunci : Illegal Fishing, Laut Sawu, Penegakan Hukum, Sumber Daya Perikanan

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), memiliki wilayah laut yang sangat luas berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996, yang mencakup laut teritorial, perairan kepulauan, hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini menjadikan sektor

kelautan dan perikanan sebagai pilar strategis dalam pembangunan nasional. Selain menjadi sumber devisa negara yang signifikan, sektor ini juga menjadi tumpuan hidup utama bagi jutaan masyarakat di wilayah pesisir, menjadikannya aset vital yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Namun, potensi besar ini dibayangi oleh ancaman serius berupa praktik *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan tanpa izin pemerintah maupun menggunakan alat tangkap terlarang. Kegiatan ilegal ini tidak hanya melibatkan nelayan lokal tetapi juga kapal asing yang menerobos masuk ke perairan Indonesia. Dampaknya sangat destruktif, mulai dari kerugian ekonomi akibat hilangnya pendapatan negara, kerusakan ekosistem laut akibat penggunaan bom ikan dan *trawl*, hingga memicu konflik sosial antara nelayan lokal dengan para pelaku kejahatan tersebut.

Salah satu wilayah yang paling krusial sekaligus rentan adalah Laut Sawu di Indonesia bagian timur, yang terletak di antara Pulau Flores, Sumba, dan Timor. Sebagai kawasan konservasi dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi, Laut Sawu merupakan habitat penting sekaligus jalur migrasi bagi mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Sayangnya, kekayaan hayati dan nilai ekonomi yang tinggi di kawasan ini justru menarik banyak pelaku *illegal fishing*, sementara luasnya wilayah perairan serta keterbatasan sarana pengawasan membuat aktivitas ilegal tersebut sulit dideteksi secara maksimal.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memperkuat kerangka regulasi melalui UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. Regulasi ini mencakup aturan ketat mengenai perizinan, penggunaan alat tangkap, serta sanksi pidana yang tegas bagi para pelanggar. Penegakan hukumnya pun melibatkan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polri, hingga TNI Angkatan Laut, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan di lapangan terhadap para pelaku kejahatan perikanan.

Meskipun perangkat hukum sudah tersedia, upaya di lapangan masih menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan sumber daya manusia,

minimnya sarana prasarana, serta luasnya wilayah laut yang harus dijaga. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai praktik *illegal fishing* dan efektivitas penegakan hukum di Laut Sawu menjadi sangat mendesak. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan lahir kebijakan hukum yang lebih kuat dan aplikatif demi melindungi kedaulatan wilayah laut serta menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia bagi generasi mendatang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana karakteristik dan bentuk-bentuk praktik *illegal fishing* yang berlangsung di wilayah perairan Laut Sawu, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya aktivitas tersebut?
2. Sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Laut Sawu, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin dan asas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menemukan kebenaran hukum melalui analisis terhadap aturan-aturan hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Laut Sawu, dengan melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang ada (*law in the books*) dan pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Selain itu, penelitian ini juga membahas sejauh mana efektivitas penerapan sanksi hukum serta berbagai kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum di bidang perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Bentuk Praktik *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Laut Sawu serta Faktor Penyebab Terjadinya

Praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Laut Sawu merepresentasikan suatu bentuk kejahatan perikanan yang tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan rezim hukum laut internasional serta dinamika ekonomi global yang memengaruhi eksploitasi sumber daya kelautan. Konsepsi *illegal fishing* dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada setiap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, melampaui ketentuan perizinan, atau bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Norma hukum tersebut menegaskan kewajiban setiap subjek hukum untuk mematuhi ketentuan perizinan, zona penangkapan, serta penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan yang mengandung konsekuensi hukum yang serius terhadap pelaku.

Karakteristik praktik *illegal fishing* di Laut Sawu menunjukkan adanya pola yang sistematis dan terorganisir, dengan variasi modus operandi yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi serta lemahnya pengawasan di wilayah perairan yang luas. Praktik tersebut mencakup penangkapan ikan tanpa izin (*unlicensed fishing*), penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti *trawl*, pukat harimau, bahan peledak, serta zat beracun yang secara langsung merusak ekosistem laut, hingga manipulasi dokumen perizinan guna menghindari deteksi aparat penegak hukum. Aktivitas *transshipment* ilegal di tengah laut juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan, di mana hasil tangkapan dipindahkan ke kapal lain tanpa melalui pelabuhan resmi sehingga tidak tercatat dalam sistem pengawasan negara, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan serta melemahkan sistem tata kelola perikanan nasional.

Fenomena penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) semakin memperkuat posisi Laut Sawu sebagai salah satu kawasan yang rentan terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, yang secara global diakui sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dimensi transnasional dalam praktik *illegal fishing* di Laut Sawu tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis kawasan tersebut yang berada pada jalur pelayaran internasional serta berdekatan dengan wilayah perbatasan negara lain, sehingga membuka peluang bagi kapal-kapal asing untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kerangka hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 memberikan legitimasi bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menjalankan kedaulatan atas perairan kepulauan dan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah tersebut secara yuridis merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak berdaulat negara yang dapat ditindak melalui mekanisme penegakan hukum nasional maupun kerja sama internasional, termasuk penangkapan kapal, penyitaan alat tangkap, serta proses peradilan terhadap pelaku.

Faktor penyebab terjadinya praktik *illegal fishing* di wilayah Laut Sawu menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara aspek struktural, ekonomi, dan kelembagaan yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika kejahatan perikanan yang berkembang. Luasnya wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan timur yang memiliki kondisi geografis kompleks, tidak diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai, baik dari segi jumlah armada patroli, ketersediaan teknologi pemantauan seperti *vessel monitoring system*, maupun sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pengawasan kelautan. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, yang dalam perspektif penegakan hukum dikenal sebagai *enforcement gap*, yaitu situasi di mana keberadaan aturan hukum tidak secara efektif mampu mencegah terjadinya pelanggaran.

Faktor ekonomi menjadi determinan penting yang mendorong intensitas praktik *illegal fishing*, mengingat tingginya nilai komoditas perikanan di pasar internasional yang menjadikan Laut Sawu sebagai salah satu target eksploitasi yang menguntungkan. Rasionalitas ekonomi pelaku tercermin dari kecenderungan untuk memanfaatkan celah pengawasan serta kelemahan penegakan hukum guna memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko yang relatif rendah. Disparitas kesejahteraan antara nelayan tradisional dengan pelaku usaha perikanan skala besar juga berkontribusi terhadap munculnya praktik-praktik ilegal, baik dalam bentuk keterlibatan langsung maupun sebagai bagian dari jaringan distribusi hasil tangkapan ilegal, sehingga menciptakan suatu ekosistem kejahatan yang sulit diberantas secara parsial.

Aspek kelembagaan menunjukkan adanya persoalan koordinasi antar instansi penegak hukum yang belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif masing-masing institusi telah memiliki kewenangan yang jelas dalam melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah laut. Fragmentasi kewenangan antara TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, serta Badan Keamanan Laut seringkali menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, kurangnya integrasi data, serta lambatnya respons terhadap pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan *illegal fishing* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum substantif, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola kelembagaan yang memerlukan reformasi secara menyeluruh guna menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif.

Penerapan sanksi terhadap pelaku *illegal fishing* juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera yang diharapkan dalam penegakan hukum pidana. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun administratif, namun dalam praktiknya penjatuhan sanksi seringkali tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, baik dari segi ekonomi maupun ekologis. Lemahnya daya tangkal (*deterrence effect*) dari sanksi yang dijatuhkan menyebabkan pelaku tidak merasa terhalang untuk mengulangi perbuatannya, sehingga praktik *illegal fishing* terus berlangsung secara berulang dan sistematis.

Dampak ekologis dari praktik *illegal fishing* di Laut Sawu menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan keseimbangan ekosistem laut, di mana eksploitasi yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan penurunan stok ikan secara signifikan serta mengganggu rantai makanan di laut. Penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti bahan peledak dan racun, tidak hanya menghancurkan populasi ikan, tetapi juga merusak habitat penting seperti terumbu karang yang memiliki fungsi ekologis sebagai tempat berkembang biak berbagai biota laut. Kerusakan ekosistem tersebut dalam jangka panjang akan berdampak pada menurunnya produktivitas perikanan serta mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Konstruksi permasalahan praktik *illegal fishing* di wilayah Laut Sawu menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara aspek hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Penguatan sistem pengawasan laut melalui peningkatan kapasitas teknologi dan armada patroli, optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menekan praktik *illegal fishing*. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kedaulatan negara atas wilayah perairannya serta menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.

2. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Praktik *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Laut Sawu, serta Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penegakan Hukumnya

Penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Laut Sawu secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai larangan dan sanksi terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Regulasi tersebut mencakup

berbagai aspek, mulai dari perizinan usaha perikanan, pengelolaan wilayah tangkap, penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan, hingga ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, dalam konteks hukum internasional, keberadaan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 memberikan legitimasi kepada Indonesia untuk melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam hayati di wilayah lautnya. [06] Meskipun kerangka hukum telah memadai, efektivitas penegakan hukum di wilayah Laut Sawu masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan implementasinya belum optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka praktik illegal fishing yang terjadi secara berulang, baik oleh pelaku domestik maupun kapal asing. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara law in the books dan law in action, yang dalam kajian hukum dikenal sebagai enforcement gap.

Dari aspek pengawasan, luasnya wilayah perairan Laut Sawu yang mencakup jalur strategis dan memiliki kondisi geografis yang kompleks menjadi salah satu hambatan utama. Kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum belum sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Keterbatasan jumlah armada patroli laut, minimnya penggunaan teknologi pemantauan modern seperti vessel monitoring system (VMS), serta kurangnya dukungan infrastruktur pengawasan menyebabkan banyak aktivitas illegal fishing tidak terdeteksi secara optimal. Akibatnya, potensi pelanggaran menjadi semakin besar karena rendahnya risiko tertangkap bagi pelaku.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Penegakan hukum di wilayah laut melibatkan berbagai institusi, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Secara normatif, pembagian kewenangan antar lembaga telah diatur, namun dalam praktik sering terjadi tumpang tindih kewenangan (overlapping authority) dan kurangnya koordinasi yang efektif. Fragmentasi kelembagaan ini menyebabkan tidak optimalnya pertukaran informasi, lambatnya respons terhadap pelanggaran, serta kurang efisiennya proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah aspek penjatuhan sanksi. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur sanksi pidana yang cukup berat, dalam praktiknya penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera (*deterrent effect*). Dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik *illegal fishing*. Hal ini menyebabkan pelaku cenderung mengulangi perbuatannya karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan risiko hukuman yang dihadapi.

Dari perspektif sosial dan ekonomi, kondisi masyarakat pesisir juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Tingkat kesejahteraan nelayan yang relatif rendah, keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal, serta ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan praktik penangkapan ikan secara ilegal. Selain itu, tingginya permintaan pasar internasional terhadap komoditas perikanan juga menjadi faktor pendorong bagi pelaku usaha skala besar untuk melakukan eksploitasi secara ilegal demi memperoleh keuntungan maksimal.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik *illegal fishing* di Laut Sawu juga memiliki dimensi transnasional. Posisi geografis wilayah ini yang berada di jalur pelayaran internasional dan dekat dengan perbatasan negara lain menjadikannya rentan terhadap aktivitas kapal asing. Hal ini menambah kompleksitas penegakan hukum, karena memerlukan kerja sama internasional dalam hal pengawasan, pertukaran informasi, serta penindakan terhadap pelaku lintas negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah Laut Sawu masih belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan pengawasan, lemahnya koordinasi kelembagaan, kurang optimalnya penerapan sanksi, serta faktor sosial-ekonomi dan transnasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan secara menyeluruh melalui pendekatan yang terintegrasi antara aspek hukum, kelembagaan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Praktik illegal fishing di wilayah perairan Laut Sawu merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki karakteristik yang terorganisir, dengan berbagai bentuk kegiatan seperti penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, manipulasi dokumen, serta praktik illegal transshipment. Fenomena ini tidak hanya melibatkan nelayan lokal, tetapi juga kapal asing, sehingga menunjukkan adanya dimensi transnasional dalam kejahatan perikanan. Adapun faktor penyebabnya meliputi luasnya wilayah perairan yang sulit diawasi, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, tingginya nilai ekonomi sumber daya perikanan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah Laut Sawu masih belum optimal meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Berbagai hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas pengawasan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kurang optimalnya koordinasi, serta belum maksimalnya penerapan sanksi yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan tingginya permintaan pasar terhadap komoditas perikanan juga turut memperkuat terjadinya praktik ilegal tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi melalui penguatan sistem pengawasan laut, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menekan praktik illegal fishing, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan Laut Sawu.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. 2011. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*.

Jakarta: Rajawali Pers.

- Bullu, Jessica Brigitta, Adensi Timomor, dan Darmayanti Putong. 2024. "Analisis Yuridis atas Illegal Fishing sebagai Kejahatan Ekonomi." 5, no. 1: 170–180.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: BayuPUSTAKA.
- Choiro, Urrifatul, Ulfa Qurni Lindasari, dan Umar Al Faruq. 2025. "Dampak Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional." *Begawan Abioso* 15, no. 2: 51–59. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1000>.
- Ciwang, Riswan, dan Ade Darmawan Basri. 2021. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Hukum Polres Selayar." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2: 317–329. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15278>.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Ety R. Agoes. 2012. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Narulita, Indhy, Silva Indra Putri, Surya Dinar Ramdhana, dan Oot Hotimah. 2025. *Illegal Fishing di Perairan Natuna: Permasalahan dan Upaya Penanganannya*.
- Pambudi, Garda Yustisia, Ananda Indra Kusuma, dan Riska Andi Fitriyono. 2021. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia." *Gema Keadilan* 8, no. 3: 197–210. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12593>.
- Republik Indonesia. 1996. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.
- Retnowati, Endang. 2011. "Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan

- Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum).” *Perspektif* 16, no. 3: 149. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.
- Sodik, Dikdik Mohamad. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Supramono, Bambang. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- United Nations. 1982. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.
- Utami, Arum Oktavia Tri, Yundha Rachmawati, dan Riska Andi Fitriono. 2021. “Faktor Kriminogen Tindak Pidana Perikanan di Perairan Maluku Utara.” *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1: 65–80. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2967>.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
- Pambudi, Garda Yustisia, dkk. 2021. Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia
- Sodik, Dikdik Mohamad. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*
- Supramono,